

## **Peranan Faktor-Faktor Penghambat Penerapan Akuntabilitas Dan Transparansi Sesuai Dengan ISAK 35 (Studi Kasus Pada Masjid Jami Al Jihad)**

Haris Muamar Khadafi<sup>1)</sup>  
[harismuamar13@gmail.com](mailto:harismuamar13@gmail.com)

Irvan Noormansyah<sup>2)</sup>  
[imvanisa@gmail.com](mailto:imvanisa@gmail.com)

<sup>1)2)</sup>Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia

### **Abstrak**

Penelitian ini dilakukan untuk memberikan penjelasan tentang peranan dari faktor - faktor yang dapat menghambat pelaksanaan akuntabilitas dan transparansi yang sesuai dengan ISAK 35 (Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan) di Masjid Jami Al Jihad. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang menggunakan pendekatan kualitatif. Subjek untuk memperoleh data dan informasi dalam penelitian ini adalah Masjid Jami Al Jihad. Objek penelitian ini adalah laporan keuangan yang dimiliki oleh Masjid Jami Al Jihad yang kemudian digunakan untuk membahas tentang laporan keuangan dan faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan akuntabilitas dan transparansi di Masjid yang diteliti. Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder dengan teknik pengumpulan data yang digunakan ialah wawancara, observasi/pengamatan dan dokumentasi. Penelitian ini menemukan bahwa penerapan akuntabilitas dan transparansi dalam pembuatan laporan keuangan yang ada di Masjid Jami Al Jihad sudah cukup baik. Selain itu, penerapan akuntabilitas dan transparansi pada masjid yang diteliti ini sudah memenuhi fungsi serta prinsip-prinsip yang ada. Sementara terdapat beberapa faktor - faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan akuntabilitas dan transparansi yang sesuai dengan ISAK 35 berkaitan dengan sumber daya manusia, dimana sumber daya manusia merupakan faktor penghambat utama. Hal tersebut telah dibuktikan dalam penelitian ini dari pernyataan sekertaris masjid yang menyatakan bahwa sumber daya manusia yang ada masih kurang memadai sehingga harus diadakan pelatihan yang berhubungan dengan ISAK 35 agar mereka dapat memahami ISAK 35 secara baik.

**Kata Kunci:** Faktor–faktor Penghambat, Akuntabilitas, Transparansi, Masjid.

## LATAR BELAKANG

Berdasarkan tujuannya, organisasi dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu organisasi nonlaba dan organisasi laba. Organisasi nonlaba diartikan sebagai organisasi yang bertujuan untuk mendukung suatu masalah yang ada didalam masyarakat, yang tujuannya bukan untuk mengejar keuntungan komersial atau finansial. Organisasi nonlaba merupakan organisasi yang memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan beragama, ekonomi, sosial dan budaya masyarakat, seperti di dalam organisasi keagamaan. Data dari *Global Religious Futures* (2019.), menyatakan bahwa populasi muslim di Indonesia tahun 2010-2050 diproyeksikan menduduki tingkatan pertama dengan persentase 87.2% dari 209.120.000 penduduk Indonesia. Pernyataan tersebut membuktikan bahwa perkembangan Islam dibandingkan dengan agama lain yang diakui di Indonesia terus meningkat pesat setelah periode tersebut. Hal tersebut menyebabkan organisasi keagamaan Islam khususnya masjid, memiliki jangkauan yang besar serta terus dan akan berkembang sampai dengan masa yang akan datang. Masjid merupakan organisasi nirlaba yang pengurusnya wajib mengatur dan melaporkan kegiatan keuangan yang diperoleh dari pemodal.

Karakteristik organisasi nonlaba berbeda dengan karakteristik organisasi berorientasi laba. Terdapat perbedaan pada perolehan sumber daya yang diperlukan didalam melaksanakan kegiatannya. Untuk melaksanakan kegiatannya, masjid mendapatkan sumber daya atau dana dari donatur, jama'ah serta masyarakat. Pada saat sumber daya tersebut diperoleh dari donatur yang tidak memiliki tujuan bersama atau keuntungan finansial dari dana yang telah mereka berikan kepada organisasi. Organisasi nonlaba biasanya didirikan oleh beberapa orang atau kelompok sehingga tidak ada kepemilikan mutlak dalam organisasi nonlaba. Jika modal untuk pendiriannya dapat diperoleh melalui hutang. Sedangkan untuk memenuhi kebutuhan operasional atau penunjang operasional biasanya diperoleh dari pendapatan atau jasa yang diberikan. Hal tersebut dapat mengarah pada pengukuran jumlah dan kepastian arus kas sebagai tolak ukur yang penting bagi pengguna laporan keuangan masjid.

Akuntabilitas merupakan suatu sistem pencatatan untuk mencapai kebenaran, kepastian, transparansi dan keadilan yang terjadi diantara dua pihak atau lebih. Akuntabilitas dapat diartikan sebagai pertanggungjawaban yang dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu pertanggungjawaban kepada diri sendiri serta penyajian komitmen kepada seseorang dan di sisilain dapat berupa pengelolaan laporan keuangan masjid. Pengelolaan laporan keuangan masjid yang baik dapat menunjukkan adanya pengelola yang dapat dipercaya (jujur) dan bertanggung jawab. Hal terpenting lainnya yang perlu diterapkan oleh organisasi non laba yaitu transparansi yang diartikan sebagai sebuah keterbukaan suatu organisasi kepada publik ketika informasi tentang semua aktivitas pengelolaan sumber daya publik dibagikan kepada pihak-pihak terkait. Diharapkan adanya akuntabilitas dan transparansi dapat membantu untuk menjaga kepercayaan dan sumber daya publik atau komunitas serta mendukung timbal balik positif untuk kelancaran kegiatan yang diselenggarakan oleh masjid.

Akuntabilitas dan transparansi akan mempengaruhi kelangsungan organisasi. Masjid yang merupakan sebuah organisasi keagamaan wajib menyusun laporan keuangan yang baik dan akurat. Sehingga masjid mencerminkan prinsip tanggung jawab dan transparansi yang berlaku dalam sebuah organisasi keagamaan. Oleh karena itu, sangat penting untuk mempertimbangkan penerapan standar akuntansi di semua organisasi tanpa kecuali. Hal tersebut bertujuan agar organisasi tersebut termasuk organisasi keagamaan termasuk masjid dapat dinamis, efisien, dan berkembang dengan baik. Ikatan Akuntan Indonesia telah mengeluarkan standar akuntansi yaitu ISAK 35 yang memberikan pedoman penyajian laporan keuangan organisasi nonlaba, termasuk masjid. ISAK 35 mulai berlaku pada 1 Januari 2020 menggantikan PSAK 45 yang sebelumnya berlaku dengan PPSK nomor 13 yang mulai menerbitkan DE (Research Draft) pada 26 September 2018. Namun berdasarkan beberapa

kajian sebelumnya, penerapan arahan akuntansi untuk organisasi nonlaba belum diterapkan serta dapat dilaksanakan dengan baik, artinya organisasi nirlaba masih kurang memiliki kesadaran akan hal tersebut.

Laporan keuangan organisasi nonlaba seperti didalam ISAK 35 terdiri dari laporan penghasilan komperhensif, laporan perubahan aset neto, laporan posisi keuangan, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Oleh karena itu, peneliti ingin mengetahui dari beberapa jenis laporan keuangan tersebut. Laporan keuangan apa saja yang dimiliki oleh Masjid Jami Al Jihad padasaat ini. Masjid Jami Al Jihad perlu menerapkan standar akuntansi organisasi nonlaba sesuai dengan ISAK 35 jika belum mempunyai laporan keuangan yang sesuai. Hal ini dapat membuat para donatur serta masyarakat yang telah beramal untuk kegiatan di Masjid Jami Al Jihad merasa percaya dengan sistem pengelolaan atau sistem pertanggungjawaban dana yang telah dikelola dengan baik dan rapih. Beberapa faktor yang dapat menghambat penerapan ISAK 35 menurut Mustakin & Wahyudi, (2021) di antara lain : kelemahan yang dimiliki SDM dalam menguasai Ilmu Akuntansi, kendala yang terkait pada pemahaman ISAK 35, keterbatasan waktu yang ada dalam menyusun laporan keuangan, dan Budaya. Nafidah & Anisa (2017) juga menambahkan bahwa untuk mewujudkan akuntabilitas, pemerintah masih perlu melakukan pendampingan yang intensif.

## **METODE PENELITIAN**

### **Rancangan Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Desain penelitian deskriptif dapat diartikan sebagai sebuah desain penelitian yang disusun oleh seorang peneliti untuk menggambarkan secara sistematis sebuah informasi yang ilmiah dimana informasi tersebut berasal dari subjek atau objek penelitian. Penelitian deskriptif memiliki fokus untuk menjelaskan secara sistematis tentang sebuah fakta yang didapat ketika penelitian tersebut dilakukan. Alasan peneliti memilih untuk menggunakan penelitian deskriptif dalam melaksanakan penelitian ini karena penelitian ini memiliki tujuan untuk menggambarkan Akuntabilitas, Transparasi, dan Laporan Keuangan yang dilaksnakan di Masjid Jami Al Jihad. Sementara Metode penelitian ini ialah metode kualitatif.

### **Jenis dan Sumber Data**

Penelitian ini menggunakan jenis data primer dan data sekunder yang bersifat kualitatif. Data primer yang digunakan telah diperoleh dari kegiatan wawancara (interview) dengan informan dan melakukan observasi di tempat penelitian. Sedangkan data sekunder yang digunakan adalah data yang diperoleh oleh peneliti dari berbagai data dokumentasi termasuk laporan keuangan serta dan catatan-catatan yang berasal dari lapangan.

Pada penelitian ini, peneliti mengumpulkan data yang diperlukan dengan melakukan beberapa cara, sebagai berikut :

a) Studi kepustakaan (*Library research*)

Penelitian ini dilakukan dengan cara mempelajari, meneliti, mengkaji serta menelaah literatur berupa buku dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian.

b) Penelitian lapangan (*Field research*)

Penelitian ini telah dilakukan oleh peneliti dengan mendatangi langsung Masjid Jami Al Jihad dengan melibatkan para pengurus di masjid ini sebagai subjek penelitian. Peneliti melakukan penelitian lapangan dengan cara berikut :

a) Wawancara, dengan melakukan tanya jawab lisan yang dilakukan secara langsung dengan maksud tertentu oleh dua pihak. Pewawancara (*interviewer*) adalah pihak yang mengajukan pertanyaan wawancara dan pihak yang diwawancarai (*interviewee*) adalah pihak yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan tersebut.

Penelitian ini menggunakan wawancara wawancara semi terstruktur (*semistructure interview*) dengan mewawancarai informan berikut :

1. Bpk. H. Dasuki HT ( Ketua Umum DKM Masjid Jami Al Jihad )
  2. Ust. Zahrudin S.Ag ( Sekertaris Umum DKM Masjid Jami Al Jihad )
  3. Bpk. H. Darip HT ( Bendahara Umum DKM Masjid Jami Al Jihad )
- b) Observasi, adalah sebuah teknik pengumpulan data yang dilakukan untuk mempelajari tentang perilaku dan makna dari perilaku tersebut walaupun hal tersebut juga tidak dibatasi pada manusia tetapi dapat juga menggunakan berbagai objek-objek alam lainnya.
- c) Catatan lapangan atau dokumentasi secara kualitatif dilakukan dengan cara membuat catatan berupa coretan seperlu-nya yang dipersingkat yang berisi kata-kata kunci, frasa, pokok-pokok isi pembicaraan atau pengamatan, gambar, sketsa, dan lain-lain. Peneliti dapat menggunakan catatan ini sebagai alat pencatat antara apa yang dilihat, didengar, dirasakan, dicium, dan diraba.

### **Metode Analisis Data**

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model Miles dan Huberman(2014) dengan tiga alur kegiatan yaitu reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), serta penarikan kesimpulan atau verifikasi yang terjadi secara bersamaan.

#### a) Reduksi data (*Data reduction*)

Dapat diartikan sebagai sebuah proses yang berhubungan dengan pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan lapangan yang dilakukan sejak pengumpulan data dimulai dengan membuat ringkasan, membuat kode, menelusuri tema, menulis memo, dan lain sebagainya. Didalam melakukan reduksi data, peneliti melakukan penyisihan data atau informasi yang tidak relevan untuk kemudian peneliti akan melakukan verifikasi data tersebut.

#### b) Penyajian data (*Data display*)

Merupakan sebuah pendeskripsian terhadap sekumpulan informasi yang tersusun untuk kemudian peneliti melakukan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data dalam penelitian ini kemudian disajikan dalam bentuk kualitatif dengan bentuk teks naratif yang bertujuan untuk menggabungkan informasi yang tersusun dalam bentuk yang padu dan mudah untuk dipahami.

#### c) Penarikan kesimpulan atau verifikasi

Hal ini menggambarkan pendapat-pendapat berdasarkan uraian-uraian yang berasal dari sebelumnya atau sebuah keputusan yang diperoleh berdasarkan metode berpikir induktif maupun deduktif. Kesimpulan penelitian ini kemudian dibuat yang relevan dengan beberapa hal seperti topik penelitian yang ada, tujuan penelitian, dan temuan penelitian yang sudah dilakukan interpretasi dan pembahasan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Akuntabilitas**

Menurut bendahara umum Masjid Jami Al Jihad bapak H. Darip HT, pengurus masjid memiliki akuntabilitas yaitu berupa laporan keuangan. Berdasarkan hasil wawancara peneliti kepada pengurus masjid mengenai akuntabilitas yang dilakukan Masjid Jami Al Jihad, peneliti memberikan beberapa pertanyaan kepada beberapa narasumber untuk mengetahui bagaimana penerapan akuntabilitas yang diterapkan atau dilakukan. Ketika peneliti menanyakan mengenai laporan pemasukan dan pengeluaran dana di Masjid Jami Al Jihad sudah dibuat secara terprogram, dengan program yang telah tertulis secara dokumentasi kepada Bapak H. Darip HT, beliau memberikan keterangan bahwa :

“Masjid Jami Al Jihad sudah membuat laporan pemasukan dan pengeluaran atau laporan keuangan secara tertulis serta terdokumentasi dan juga selalu dilaporkan setiap minggu secara langsung dan diumumkan setiap sebelum sholat Jum’at dimulai.”

Selain itu, peneliti juga menanyakan mengenai laporan pemasukan dan pengeluaran dana yang dibuat sudah sesuai dengan laporan yang ada dengan tujuan, fungsi serta melalui komunikasi dengan masyarakat dan pengurus lainnya kepada bapak H. Darip HT, beliau juga memberikan keterangan sebagai berikut :

“Dalam pembuatan laporan keuangan sudah sesuai baik dari segi pemasukan ke kas Masjid Jami Al Jihad ataupun apa yang dikeluarkan untuk kebutuhan ataupun keperluan serta kepentingan Masjid Jami Al Jihad. Selain itu juga laporan keuangan Masjid Jami Al Jihad dalam pembuatannya bendahara langsung yang membuat, menerima, serta mengeluarkannya. Kecuali kebutuhan yang berskala besar seperti renovasi taman atau pembelian blok dimana itu harus melalui musyawarah pengurus dan kesepakatan serta keputusan bersama ataupun keputusan langsung ketua umum Masjid Jami Al Jihad.”

Selain dengan bapak H. Darip HT, peneliti juga memberikan pertanyaan wawancara kepada Ust. Zahrudin S.Ag selaku sekretaris umum. Peneliti menanyakan mengenai laporan pemasukan dan pengeluaran dana yang sudah dibuat telah memenuhi standar etika dan nilai prinsip administrasi kepada Ust. Zahrudin S.Ag, beliau memberikan penjelasan sebagai berikut:

“Dalam pembuatan laporan keuangan sendiri sudah sangat sesuai dengan aktivitas keuangan yang ada atau yang dilakukan, dimana setiap aktivitas keuangan tersebut selalu memiliki laporan tidak hanya untuk para jamaah atau masyarakat umum tetapi juga untuk seluruh pengurus DKM Masjid Jami Al Jihad terutama ketua, wakil ketua dan sekretaris. karena dalam pembuatan aktivitas keuangan yang dilakukan Masjid Jami Al Jihad berdasarkan keputusan bersama kecuali hal penting serta harus dilakukan pada saat itu juga.”

Berdasarkan beberapa keterangan di atas, dalam prakteknya pengurus masjid telah membuat laporan keuangan dengan baik. Adapun baik pemasukan atau pengeluaran dana disusun dan dibuat secara terprogram serta tertulis dan terdokumentasi selalu di laporkan setiap minggunya. Selain itu, pembuatan laporan keuangan sudah sesuai dengan aktivitas keuangan yang dilakukan baik itu pemasukan atau pengeluaran dana sudah sesuai dengan kebutuhan Masjid.

Adapun pembuatannya dibuat secara langsung oleh bendahara umum, selain membuat bendahara juga bertugas menerima dan mengeluarkan dana sesuai dengan aktivitas keuangan yang telah dilakukan. Adapun dalam melakukan pengeluaran dana bendahara selalu berkomunikasi dengan para pengurus lainnya terlebih dahulu apalagi dalam kebutuhan yang memiliki pengeluaran berskala besar. Setiap aktivitas keuangan selalu memiliki laporan, dimana laporan tersebut tidak hanya diperuntukkan untuk para jama’ah atau masyarakat tetapi juga untuk seluruh pengurus masjid. Semua itu tidak terlepas dari prinsip dimana dalam pembuatan laporan keuangan harus berdasarkan keputusan bersama kecuali hal penting serta harus dilakukan pada saat itu juga. Selain itu, dapat disimpulkan bahwa pengurus masjid secara tidak langsung sudah memenuhi prinsip akuntabilitas yaitu komitmen manajemen serta seluruh anggota atau karyawan untuk memimpin organisasi dengan nilai yang bertanggung jawab, dapat memastikan penggunaan sumber daya secara konsisten sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku dan menunjukkan tingkat pencapaian tujuan yang ditetapkan. Adapun selain memenuhi ketiga prinsip tersebut, pembuatan laporan keuangan yang dilakukan oleh pengurus masjid juga telah memenuhi fungsi dari prinsip akuntabilitas yaitu berfungsi sebagai alat pemantau, tempat membantu meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja fitur.

Peneliti ingin mengetahui prosedur pengaksesan informasi tentang laporan keuangan

yang telah dipersiapkan oleh pengurus masjid. Oleh karena itu, peneliti menanyakannya kepada Ust. Zahrudin S. Ag. peneliti menanyakan mengenai prosedur penyerbarluasan serta pengaksesan informasi laporan keuangan mudah dipahami oleh masyarakat. Beliau memberikan penjelasan sebagai berikut :

“Mengenai Informasi laporan keuangan Masjid Jami Al Jihad dapat di akses secara mudah sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh pengurus Masjid. Dimana prosedurnya yaitu dengan cara menemui langsung bendahara umum Masjid Jami Al Jihad meminta data laporan keuangan secara rinci dan menanyakan langsung mengenai informasi laporan keuangan yang kurang jelas. Adapun untuk laporan keuangan disampaikan secara mingguan dengan cara diumumkan sebelum sholat Jum’at dimulai.

Selain Ust. Zahrudin S. Ag, peneliti juga memberikan pertanyaan wawancara kepada bapak H. Dasuki HT selaku ketua umum. Dimana peneliti menanyakan kepada bapak H. Dasuki HT mengenai prosedur pengaksesan laporan pemasukan dan pengeluaran dana yang telah dibuat oleh Masjid Jami Al Jihad dapat di akses bagi yang membutuhkan. Beliau memberikan keterangannya sebagai berikut :

“Dalam pengaksesan baik informasi ataupun dokumen laporan keuangan dapat diakses untuk umum. Dimana dapat dilakukan dengan cara mengikuti prosedur yang sudah ditetapkan, dimana prosedur tersebut yaitu menemui secara langsung bendahara umum apabila ada informasi yang kurang jelas baik berupa laporan mingguan bila ada yang ingin ditanyakan ataupun laporan bulanan bahkan laporan tahunan. Hal itu karena bendahara umum bertanggung jawab menjelaskan dan menyimpan semua dokumen mengenai laporan keuangan, Semua laporan tersebut di pegang oleh bendahara umum Masjid Jami Al Jihad sehingga semua yang berkaitan dengan laporan keuangan jika membutuhkan dapat langsung menemui bendahara umum Masjid Jami Al Jihad..”

Berdasarkan beberapa keterangan di atas ditemukan bahwa dalam prakteknya pengurus masjid selain membuat laporan keuangan dengan baik, Masjid juga membuat sistem pengaksesan informasi laporan keuangan dengan cukup ketat. Adapun semua itu dijalankan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan sebelumnya untuk meminimalisir adanya penyalahgunaan baik informasi atau file laporan keuangan tersebut.

Dalam penerapan transparansi pengurus masjid mempunyai sistem informasi atau pengawasan laporan keuangan, dimana hal tersebut menjadi salah satu point yang ditanyakan oleh peneliti kepada Ust. Zahrudin S. Ag. peneliti menanyakan mengenai sistem informasi atau pengawasan laporan pemasukan dan pengeluaran dana yang diterapkan, beliau memberikan penjelasan sebagai berikut :

“Mengenai sistem informasi atau pengawasan, Masjid Jami Al Jihad sendiri memiliki sistem informasi atau pengawasan laporan keuangan yang dimana pengawasan tersebut dilakukan secara langsung dengan sistem pengawasan yang dilakukan oleh para pengurus DKM Masjid Jami Al Jihad tanpa adanya sistem pengawasan dari luar. Dimana sistem pengawasan tersebut bertujuan untuk mengawasi pembuatan laporan keuangan agar tidak terjadinya kesalahan dalam pengalokasian dana serta penyalahgunaan dana agar tetap sesuai dengan kepentingan masjid atau umat islam.”

Hal tersebut didukung oleh keterangan dari Bapak H. Dasuki HT, beliau memberikan penjelasan dari pertanyaan yang diberikan oleh peneliti mengenai isi laporan pemasukan dan pengeluaran dana dapat di pertanggung jawabkan, langkah yang akan diambil jika ada kesalahan dalam pembuatan laporan keuangan. Beliau memberikan keterangannya sebagai berikut :

“Jika terjadi sebuah kesalahan dalam pembuatan laporan keuangan maka dapat dipertanggung jawabkan semua itu, dengan cara meneliti terlebih dahulu. Jika benar terjadi sebuah kesalahan maka akan diselesaikan secara internal terlebih dahulu dengan para pengurus dewan pembina atau penasehat Masjid Jami Al Jihad untuk menentukan langkah apa yang akan diambil.”

Peneliti memberikan pertanyaan kepada Bapak H. Dasuki HT mengenai pengarsipan laporan pemasukan dan pengeluaran dana berjalan dengan baik. Beliau menjelaskan sebagai berikut :

“Dalam pengarsipan laporan keuangan Masjid Jami Al Jihad sudah berjalan baik, dimanapun semua file dokumen laporan keuangan dirapikan dan disimpan langsung oleh bendahara umum Masjid Jami Al Jihad agar tidak berceceran atau tidak hilang.”

Berdasarkan beberapa keterangan di atas. Dalam prakteknya pengurus masjid selain membuat laporan keuangan dengan baik serta sistem pengaksesan informasi laporan keuangan cukup ketat, pengurus masjid juga mempunyai sistem informasi atau pengawasan yang cukup ketat. Dimana sistem pengawasan tersebut bertujuan untuk menjaga agar tidak terjadi kesalahan dalam pembuatan laporan keuangan, pengalokasian dana (baik pemasukan atau pengeluaran dana) serta pembuatan keputusan pertanggungjawaban atas kesalahan dalam pembuatan laporan keuangan semua terdapat di dalam sistem informasi atau pengawasan laporan keuangan masjid. Semua itu sesuai dengan prinsip akuntabilitas yaitu mendukung nilai kejujuran, transparansi, objektivitas dan inovasi. Selain itu, adanya hal itu memenuhi fungsi dari prinsip akuntabilitas yaitu membantu mencegah penyalahgunaan kantor.

Berdasarkan pernyataan yang sudah disampaikan diatas maka dapat menyimpulkan bahwa pengurus masjid telah memiliki akuntabilitas berupa laporan keuangan yang sudah bagus secara pembuatan dan penerapan serta pemanfaatannya sudah sangat baik. Karena pemasukan dan pengeluaran dana yang digunakan untuk kepentingan Masjid serta sistem pengawasan yang telah diterapkan oleh pengurus masjid sudah sangat baik, karena tidak pernah terjadi kesalahan dalam pembuatan laporan keuangan sehingga dapat dikatakan sistem pengawasan sudah sangat efektif.

Pengurus masjid dalam praktek akuntabilitas sudah memenuhi empat prinsip akuntabilitas yang ada di antara lain komitmen seluruh pengurus masjid untuk memimpin organisasi dengan nilai yang bertanggung jawab, sistem yang memastikan penggunaan sumber daya secara konsisten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Menunjukkan tingkat pencapaian tujuan yang ditetapkan, dan mendukung nilai kejujuran, transparansi, objektivitas dan inovasi. Serta pengurus masjid juga sudah memenuhi ketiga fungsi dari prinsip tersebut yaitu : berfungsi sebagai alat pemantau, tempat membantu meningkatkan efektivitas atau efisiensi kinerja fitur, serta membantu mencegah penyalahgunaan kantor.

## **Transparansi**

### **Transparansi Pemasukan Dana**

Dalam penerapan transparansi pemasukan dana di Masjid Jami Al Jihad. Peneliti memberikan pertanyaan kepada Bapak H. Darip HT selaku bendahara umum mengenai pemasukan dana yang didapatkan Masjid Jami Al Jihad, beliau memberikan keterangannya sebagai berikut :

“Mengenai pemasukan dana yang di dapatkan oleh Masjid Jami Al Jihad, pemasukan dan yang rutin didapatkan oleh Masjid Jami Al Jihad di antaranya : Yang pertama, dari kotak Jum'at atau kotak berjalan selama sholat Jum'at berlangsung. Yang kedua, dari kotak amal yang berada di sekitaran lingkungan masjid baik itu yang berada di teras masjid, depan pintu masuk Masjid, depan pintu masuk toilet atau tempat wudhu dan di depan gerbang Masjid Jami Al Jihad. Yang ketiga, dari kotak amal yang berada di luar lingkungan Masjid seperti di indomaret yang berada di depan atau sebrang Masjid Jami Al Jihad. Dan yang terakhir, dari para donatur baik masyarakat sekitar Masjid ataupun jamaah yang sering sholat di Masjid Jami Al Jihad yang dengan ikhlas memberikan shadaqah dan infaqnya untuk kepentingan Masjid Jami Al Jihad.”

Hal tersebut didukung oleh keterangan dari Bapak H. Dasuki HT selaku ketua umum. peneliti memberikan pertanyaan kepada beliau mengenai tanggung jawab pengurus dalam menerima dana yang ada di Masjid Jami Al Jihad, beliau pun memberikan keterangannya sebagai berikut :

“Di Masjid Jami Al Jihad setiap orang akan menginfakkan baik berupa barang ataupun dana. Semua itu semua yang berkaitan dengan keuangan baik penerimaan dana merupakan tugas dan wewenang bendahara umum di bantu juga oleh wakil bendahara yang mana di samping dia membuat laporan keuangan Masjid dia juga mempunyai tugas dan wewenang untuk menerima secara langsung dana yang dibutuhkan oleh Masjid Jami Al Jihad.”

Hal tersebut didukung dengan hasil observasi peneliti sebagai berikut :

Peneliti menjelaskan bahwa bendahara umum bertanggung jawab dalam melakukan pembukaan dana yang ada di setiap kotak setelah sholat Jum'at. Dimana untuk pembukaan atau pengumpulan dana kotak amal akan dilakukan setelah sholat Jum'at atau ba'da ashar yang mana akan dibuka serta dikumpulkan dan dihitung semua pemasukan. Dihadiri langsung oleh bendahara, marbot, tokoh masyarakat serta yang lainnya ikut membantu menghitung hasil semua kotak amal tersebut. Dimana baik kotak amal berjalan dengan kotak amal disekitaran masjid atau diluar masjid dihitung berbeda serta dilaporkan setiap minggunya sesuai dengan jumlah yang didapatkan dan dikelompokkan. Setelah pemasukan yang ada dikumpulkan dan dihitung maka bendahara menyimpannya di ATM milik Masjid.

Berdasarkan hasil beberapa pernyataan dan hasil observasi di atas, pengurus masjid memiliki transparansi pemasukan dana yang bagus dan baik. Dimana semua pemasukan dipegang oleh bendahara umum dan dibantu oleh wakil bendahara yang memang merupakan tugas dan porsinya menerima semua keuangan yang masuk. Dana tersebut juga dicatat kedalam laporan keuangan sebagai pemasukan dana, yang dilaporkan setiap minggu sebagai pemasukan dana rutin mingguan yang diterima oleh Masjid. Sehingga penerapan transparansi pemasukan dana yang telah dilakukan oleh pengurus masjid telah sesuai dengan prinsip transparansi yaitu : informasi yang terdapat didalam laporan keuangan mudah dimengerti dan juga dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat (yang berisi tentang sumber dana, pelaksanaan kegiatan, bentuk bantuan).

**Tabel 1**  
**Laporan Pemasukan Dana Operasional**  
**Masjid Jami Al Jihad**

| <b>Pemasukan Dana Masjid Jami AL JIHAD</b>                |                               |                 |
|---|-------------------------------|-----------------|
| <b>Dari Tanggal 16 Juli 2021 s/d Tanggal 23 Juli 2021</b> |                               |                 |
| <b>No</b>   | <b>Keterangan</b>             | <b>Jumlah</b>   |
| 16 Juli 2021  | Kotak Juma'at dan Kotak Depan | Rp 3.500.000,-  |
| 18 Juli 2021  | Hamba Allah                   | Rp 1.000.000,-  |
| 20 Juli 2021  | Uang Tanggokan Idul Adha      | Rp 7.100.000,-  |
| 23 Juli 2021  | Hamba Allah                   | Rp 3.000.000,-  |
|   | Total Pemasukan               | Rp 14.600.000,- |

Sumber: Masjid Al Jihad

### **Transparansi Pengeluaran Dana**

Dalam penerapan transparansi pengeluaran dana di Masjid Jami Al Jihad. Bapak. Peneliti memberikan pertanyaan kepada bapak H. Darip HT mengenai sistem alokasi dana yang diterapkan oleh Masjid Jami Al Jihad. Beliau memberikan keterangannya sebagai berikut:

“Dalam hal pengalokasian dana, bendahara berhak mengeluarkan dana yang telah terkumpul dan digunakan sesuai dengan kebutuhan dan keperluan Masjid Jami Al Jihad pada saat itu juga. Adapun biasanya Masjid Jami Al Jihad setiap minggu atau bulan nya selalu mengalokasikan



dana yang rutin dikeluarkan diantaranya : Pembayaran gaji marbot sejumlah 2 orang, Pembayaran honor petugas sholat Jum'at setiap minggu nya baik MC, imam & khatib , bilal & muadzin, Kegiatan pengajian mingguan di antaranya pada Jum'atpagi & Sabtu pagi, Kegiatan pengajian bulanan yang diadakan di setiap hari Sabtu pagi diawal bulan, Biaya perawatan baik kamar mandi, tempat wudhu, karpet, lantai serta kaca,dan yang lainnya, Biaya pengecatan yang biasanya di lakukan setiap 1 tahun sekali atau sesuai dengan kondisi, Biaya perawatan lainnya.”

Berdasarkan hasil pernyataan di atas, pengurus masjid memiliki transparansi pengeluaran dana yang cukup baik dan bagus. Dimana dalam pengalokasian dana, dana digunakan untuk kepentingan serta kebutuhan masjid pada saat itu juga yang diawasi langsung oleh bendahara umum sebagai pemegang tanggung jawab penuh dalam hal pendanaan serta juga digunakan untuk kegiatan - kegiatan rutin mingguan. Dimana dapat dipertanggung jawabkan penggunaan dana untuk kegiatan tersebut. Selain itu dana tersebut juga dialokasikan sebagai modal dalam membuat kegiatan memperingati hari besar islam seperti maulid, kegiatan ramadhan, dsb. Jadi dalam praktek pengalokasiaannya dana tersebut sudah tepat sasaran dan penggunaannya. Sehingga penerapan transparansi pengeluaran dana yang telah dilakukan oleh pengurus masjid telah sesuai dengan prinsip transparansi yaitu : terdapat publikasi media yang terkait dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masjid serta terdapat detail pembiayaan atau keuangan kegiatan, sudah terdapat laporan keuangan secara berkala mengenai pengelolaan sumber dana pada kegiatan yang sudah ataupun sedang berlangsung dan terdapat informasi yang mudah dimengerti dan diakses oleh masyarakat (sumber dana, pelaksanaan kegiatan, bentuk bantuan).

**Tabel 2**  
**Laporan Pengeluaran Dana Operasional**  
**Masjid Jami Al Jihad**

| <b>Pengeluaran Dana Masjid Jami AL JIHAD</b><br><b>Dari Tanggal 16 Juli 2021 s/d Tanggal 23 Juli 2021</b> |                                  |                       |
|---|----------------------------------|-----------------------|
| <b>No</b>   | <b>Keterangan</b>                | <b>Jumlah</b>         |
| 1   | Konsumsi untuk panitia Idul Adha | Rp 3.000.000,-        |
| 2   | Panitia Idul Adha                | Rp 2.000.000,-        |
| 3   | Pembelian Pewangi Super Pel      | Rp 500.000,-          |
| 4   | Pembelian Jam Dinding Atas       | Rp 400.000,-          |
| 5   | Service Jam Digital              | Rp 350.000,-          |
| 6   | Operasional Masjid               | Rp 2.000.000,-        |
|   | <b>Total Pengeluaran</b>         | <b>Rp 8.250.000,-</b> |

Sumber: Masjid Jami AL Jihad

Dalam penerapan transparansi di Masjid Jami Al Jihad berupa pelaporan laporan keuangan baik pemasukan atau pengeluaran dana. Peneliti ingin mengetahui mengenai laporan rutin tentang dana masuk dan keluar yang dibuat secara berkala serta beberapa laporan lainnya yang telah dibuat oleh Masjid Jami Al Jihad dan prosedur pemberian informasi laporan tersebut. Peneliti menanyakan hal tersebut kepada bapak H. Darip HT, beliau menjabarkan penjelasannya sebagai berikut :

“Dalam pembuatan laporan keuangan terdapat laporan rutin yang dibuat secara berkala, dimana laporan tersebut dilaporkan setiap satu minggu sekali. Adapun dilaporkan pada saat sebelum sholat Jum'at dimulai. Pelaporan tersebut hanya melaporkan laporan pemasukan dan pengeluaran dana saja selebihnya bisa langsung menghubungi bendahara umum Masjid Jami

Al Jihad.”

Hal tersebut didukung oleh keterangan Bapak H. Dasuki HT selaku ketua umum. Peneliti memberikan pertanyaan kepada beliau mengenai laporan yang telah dibuat cukup jelas serta memiliki informasi yang lengkap, beliau memberikan keterangannya sebagai berikut :

“Dalam pembuatan laporan keuangan dibuat dengan cukup jelas, karena informasi mengenai laporan keuangan tersebut dibuat secara sederhana agar mudah dipahami serta dalam memuat informasi tersebut dilakukan dengan jelas baik itu pemasukan dana yang dijelaskan didapat darimana dan pengeluaran dana dijelaskan untuk kegiatan apa saja.”

Berdasarkan beberapa keterangan diatas, dalam praktek penerapan transparansi berupa pelaporan laporan keuangan baik pemasukan atau pengeluaran dana, pengurus masjid telah membuat pelaporan laporan keuangan rutin secara berkala dimana hal tersebut dilakukan setiap satu minggu sekali. Adapun laporan tersebut hanya berupa laporan pemasukan dan pengeluaran dana yang dibuat secara sederhana, lengkap dan jelas sehingga mudah di mengerti oleh masyarakat ataupun para jama'ah.

Dalam penerapan transparansi Masjid Jami Al Jihad, Ust. Zahrudin S.Ag selaku sekretaris umum, peneliti memberikan pertanyaan kepada beliau mengenai informasi pengelolaan dana yang sudah ada bisa di mengerti serta dipahami secara mudah ketika diberikan kepada masyarakat atau jamaah , beliau memberikan penjelasan mengenai hal tersebut sebagai berikut :

“Mengenai informasi pengelolaan dana yang sudah ada untuk saat ini sangat mudah dipahami oleh masyarakat ataupun jamaah Masjid Jami Al Jihad, sehingga selama ini pengurus DKM Masjid Jami Al Jihad tidak pernah mendengarkan adanya pertanyaan mengenai informasi pengelolaan laporan keuangan yang kurang jelas. Jika terdapat informasi mengenai pengelolaan laporan keuangan yang kurang jelas maka bisa langsung ditanyakan kepada bendahara umum dan wakil bendahara akan menjelaskan lebih rinci dan detail mengenai laporan informasi laporan keuangan yang kurang jelas tersebut.”

Selain itu peneliti ingin mengetahui mengenai prosedur informasi pengelolaan dana yang adadiberikan secara luas kepada masyarakat yang membutuhkan. Peneliti menanyakan hal tersebut kepada Ust. Zahrudin S.Ag. Beliau memberikan penjelasannya sebagai berikut :

“Adapun informasi mengenai pengelolaan dana yang dilakukan Masjid Jami Al Jihad dilaporkan secara rutin mingguan dilakukan setiap sebelum sholat Jum'at dengan cara disampaikan oleh petugas MC secara langsung menggunakan pengeras suara sehingga dapat terdengar oleh seluruh warga masyarakat sekitar.”

Ust. Zahrudin S.Ag memberikan penjelasan tambahan sesuai dengan pertanyaan dari peneliti. Peneliti menanyakan mengenai informasi dan dokumen yang berhubungan dapat di akses secara mudah oleh masyarakat kepada beliau. Beliau memberikan penjelasannya sebagai berikut :

“Dalam pengaksesan dokumen atau data mengenai informasi pengelolaan dana dapat di akses dengan cara menghubungi langsung bendahara umum Masjid Jami Al Jihad. Setelah itu, bendahara akan memberikan informasi tersebut jika memang sangat dibutuhkan tetapi jika tidak terlalu dibutuhkan maka bendahara berhak untuk tidak memberikan agar tidak disalahgunakan dokumen atau informasi mengenai pengelolaan dana (laporan keuangan) tersebut.”

Berdasarkan beberapa keterangan di atas, dalam prakteknya informasi mengenai pengelolaan dana yang ada sudah bisa dimengerti serta dipahami karena dibuat secara sederhana sehingga tidak ada pertanyaan tentang kurang jelasnya informasi mengenai pengelolaan dana. Selain itu, dalam penyebaran informasi mengenai pengelolaan dana sudah dilakukan secara berkala setiap satu minggu sekali dimana dilakukan oleh MC yang bertugas diumumkan melalui pengeras suara sebelum dimulainya sholat Jum'at. Dalam

pengaksesannya, semua informasi mengenai pengelolaan dana dapat diakses dengan mudah tetapi ketat karena harus memintanya langsung kepada bendahara umum. Sehingga dalam prakteknya informasi mengenai pengelolaan dana yang telah dilakukan oleh pengurus masjid telah sesuai dengan prinsip transparansi yang ada.

Berdasarkan hasil pernyataan diatas, praktek transparansi yang telah diterapkan oleh pengurus masjid sudah cukup baik. Dari sisi pemasukan sudah dijelaskan secara detail didalam laporan mingguan yang dibuat secara sederhana agar mudah dipahami sehingga terciptanya transparansi yang baik, sedangkan di sisi pengeluaran dana juga dijelaskan secara detail serta ditulis di dalam laporan mingguan agar mudah dipahami oleh masyarakat atau jamaah. Semua itu diterapkan secara baik dan tersusun rapih sehingga tidak adanya laporan keuangan yang kurang jelas.

Pengurus masjid sudah memenuhi tiga prinsip, ketiga prinsip tersebut yaitu : adanya informasi yang mudah dimengerti dan diakses oleh masyarakat (sumber dana, pelaksanaan kegiatan, dll), terdapat publikasi media terkait kegiatan-kegiatan serta detail pembiayaan atau keuangan kegiatan, terdapat laporan keuangan yang diterbitkan secara berkala berisi mengenai pengelolaan sumber dana kegiatan yang sudah atau sedang berlangsung, aturan atau pedoman dalam hal penyebarluasan informasi. Pengurus masjid belum memenuhi satu prinsip yaitu belum adanya laporan keuangan tahunan yang dibuat oleh pengurus, belum terdapat website atau media publikasi lainnya dalam masjid untuk menyebarkan informasi.

### **Penerapan ISAK 35**

Menurut bendahara umum Masjid Jami Al Jihad bapak H. Darip HT, Masjid Jami Al Jihad telah melaksanakan pelaporan keuangan yang sesuai dengan ISAK 35 secara cukup baik. Berdasarkan hasil wawancara saya kepada pengurus Masjid mengenai penerapan ISAK 35, saya memberikan beberapa pertanyaan kepada beberapa narasumber untuk mengetahui penerapan ISAK 35 pada laporan keuangan yang ada di Masjid. Ketika peneliti menanyakan mengenai bentuk pertanggung jawaban dana Masjid kepada Bapak H. Darip HT, beliau memberikan keterangan sebagai berikut :

“Dalam prakteknya bentuk pertanggung jawaban dana yang dilakukan oleh Pengurus DKM Masjid Jami Al Jihad yaitu berupa laporan keuangan yang rutin dibuat setiap minggunya sampai tahunan dan juga terdapat laporan penghasilan komprehensif, perubahan aset neto, serta laporan posisi keuangan.”

Berdasarkan keterangan diatas. Beliau menjelaskan bahwa dalam penerapan ISAK 35, Masjid Jami Al Jihad membuat laporan pertanggung jawaban dana dengan membuat laporan keuangan mingguan sampai dengan tahunan serta beberapa laporan lainnya yang merupakan unsur - unsur laporan keuangan yang ada di ISAK 35 antara lain : laporan penghasilan komprehensif, perubahan aset neto, serta laporan posisi keuangan.

Selain itu, peneliti juga memberikan pertanyaan kepada bapak H. Darip HT mengenai proses pencatatan keuangan atau akuntansi di Masjid sudah sesuai dengan siklus akuntansi yang telah ditetapkan, beliau juga memberikan keterangan sebagai berikut :

“Dalam proses pencatatannya sudah sesuai dengan siklus akuntansi yang telah ditetapkan, dimana pencatatannya dilakukan setiap minggu secara sederhana karena diperuntukkan untuk laporan kepada para jamaah sebelum sholat Jum'at. Dalam pencatatannya sendiri pengurus DKM Masjid Jami Al Jihad membuat beberapa laporan selain laporan mingguan dan tahunan, pengurus DKM Masjid Jami Al Jihad juga membuat laporan penghasilan komprehensif, laporan aset neto serta laporan posisi keuangan.”

Serupa dengan bapak H. Darip HT, peneliti menanyakan mengenai proses pencatatan keuangan atau akuntansi di Masjid Jami Al Jihad sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (ISAK 35) kepada bapak H. Dasuki HT selaku ketua umum, beliau memberikan

keterangannya sebagai berikut :

“Dalam proses pencatatan keuangan atau laporan keuangan yang ada di Masjid Jami Al Jihad belum sesuai dengan ISAK 35, karena Masjid Jami Al Jihad hanya membuat laporan keuangan secara sederhana tidak sesuai dengan standar yang berlaku (ISAK 35). Selain itu dari lima unsur laporan keuangan yang ada di ISAK 35 Masjid Jami Al Jihad hanya membuat tiga di antaranya yaitu laporan penghasilan komprehensif, laporan perubahan aset neto dan laporan posisi keuangan.”

Berdasarkan beberapa keterangan yang diberikan diatas. Dalam praktek proses pencatatan keuangan atau laporan keuangan sudah sesuai dengan siklus akuntansi yang berlaku, dimana proses pencatatan dilakukan setiap minggu sesuai dengan pemasukan dan pengeluaran dana yang telah diterima. Setelah itu baru akan dibuatkan laporan sederhana mingguan yang berisikan laporan pemasukan dan pengeluaran dana yang masih belum memenuhi standar yang ada. Sehingga pengurus membuat laporan bulanan dan tahunan, dimana laporan tersebut berisikan beberapa unsur laporan keuangan di antaranya : laporan penghasilan komprehensif, laporan perubahan aset neto dan laporan posisi keuangan. Beberapa laporan tersebut belum cukup dalam memenuhi unsur laporan keuangan sesuai dengan ISAK 35 karena masih ada dua unsur laporan keuangan yang belum dibuat.

Ust. Zahrudin S.Ag selaku sekertaris umum memberikan penjelasan sesuai dengan pertanyaan yang diberikan peneliti, peneliti memberikan pertanyaan mengenai cara masjid menghimpun dana tersebut. Beliau memberikan keterangannya sebagai berikut :

“Adapun penghimpunan dana dilakukan setelah sholat Jum’at selesai dilaksanakan, penghimpunan tersebut bisa dilaksanakan langsung setelah sholat Jum’at selesai ataupun di sore hari semua tergantung kesediaan bendahara umum. Penghimpunannya dengan cara dibuka secara langsung dengan menyediakan tanggokan untuk mengumpulkan dana yang ada di kotak amal di lingkungan Masjid dan dikumpulkan dengan berbeda serta kotak amal berjalan dibuka secara langsung, adapun pada saat perhitungan bendahara hanya mengawasi dengan sumber daya manusia yang lain baik takmir masjid ataupun pengurus lainnya menghitung jumlah dari tiap-tiap kotak yang berbeda antara kotak amal berjalan, kotak amal di lingkungan masjid dan kotak amal diluar lingkungan masjid dihitung masing-masing baru nanti dijumlahkan semua.”

Selain itu peneliti juga ingin mengetahui mengenai pembuatan laporan keuangan baik yang sudah dibuat ataupun yang belum dibuat oleh pengurus Masjid. Dimana hal tersebut ditanyakan oleh peneliti kepada Ust. Zahrudin S.Ag selaku sekertaris umum, beliau memberikan penjelasan sebagai berikut :

“Dalam pembuatan laporan keuangan Masjid Jami Al Jihad hanya membuat laporan pemasukan dan pengeluaran dana mingguan, bulanan, hingga laporan keuangan tahunan serta terdapat juga laporan penghasilan komprehensif, laporan perubahan aset neto dan laporan posisi keuangan.”

Berdasarkan keterangan diatas. Dapat disimpulkan bahwa penghimpunan dana dilakukan setelah sholat Jum’at. Dengan cara mengumpulkan semua isi kotak amal yang ada didalam maupun diluar lingkungan Masjid. Dalam perhitungannya disaksikan langsung oleh bendahara dan beberapa tokoh masyarakat serta marbot dan beberapa orang lainnya. Setelah penghimpunan, bendahara langsung membuat laporan keuangan. Bendahara membuat beberapa laporan keuangan yang sesuai dengan ISAK 35 diantaranya : laporan penghasilan komprehensif, laporan perubahan aset neto dan laporan posisi keuangan. Selain itu, bendahara juga membuat beberapa laporan keuangan lainnya yaitu : laporan pemasukan dan pengeluaran dana mingguan, bulanan, hingga laporan keuangan tahunan. Semua itu belum cukup untuk memenuhi kriteria laporan keuangan yang sesuai dengan ISAK 35 karena masih ada 2 unsur laporan keuangan yang belum dibuat.

### **Faktor penghambat penerapan ISAK 35**

Menurut bendahara umum Masjid Jami Al Jihad bapak H. Darip HT, Masjid memiliki berbagai faktor yang dapat menghambat penerapan laporan keuangan sesuai dengan ISAK 35. Berdasarkan hasil wawancara saya kepada pengurus DKM Masjid mengenai faktor penghambat penerapan ISAK 35 pada laporan keuangan yang ada, peneliti memberikan beberapa pertanyaan kepada beberapa narasumber untuk mengetahui bagaimana faktor tersebut dapat menghambat penerapan ISAK 35 pada laporan keuangan yang ada. Ketika peneliti menanyakan mengenai penerapan laporan keuangan yang sudah ada di Masjid apakah sudah sesuai dengan ISAK kepada Bapak H. Darip HT, beliau memberikan keterangan sebagai berikut :

“Dalam penerapan ISAK 35 Masjid Jami Al Jihad menerapkan laporan keuangan belum sepenuhnya sesuai dengan ISAK 35 atau sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku melainkan masih membuat laporan keuangan secara sederhana sesuai dengan kemampuan sumber daya manusia yang ada.”

Berdasarkan keterangan tersebut. Dapat diketahui bahwa dalam praktek pelaksanaan ISAK 35 di Masjid yang diteliti belum sepenuhnya sesuai. Semua itu tidak terlepas dari adanya kendala yang dihadapi bendahara sebagai orang yang bertugas dan bertanggung jawab membuat laporan keuangan.

Selain itu, peneliti juga menanyakan mengenai kendala yang dialami oleh Pengurus DKM Masjid dalam memahami dan menerapkan ISAK 35 pada laporan keuangan Masjid kepada bapak H. Darip HT, beliau juga memberikan keterangan sebagai berikut :

“Dalam memahami ISAK 35 pengurus DKM Masjid Jami Al Jihad menghadapi kendala lebih ada beberapa laporan yang merupakan unsur dari ISAK 35 yang bendahara terutama sebagai pembuat laporan keuangan tidak begitu memahami bagaimana membuat laporan keuangan tersebut, seperti : laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan.”

Serupa dengan bapak H. Darip HT, bapak H. Dasuki HT selaku ketua umum memberikan penjelasan sesuai dengan pertanyaan yang diberikan peneliti. Peneliti menanyakan mengenai kendala yang dihadapi oleh pengurus DKM Masjid dalam membuat laporan keuangan yang disesuaikan dengan ISAK 35, beliau memberikan keterangan bahwa:

“Beberapa faktor penghambat yang ada di Masjid Jami Al Jihad dalam menerapkan laporan keuangan sesuai ISAK 35 diantaranya: faktor utama ialah sumber daya manusia, kendala pemahaman terkait ISAK 35, keterbatasan waktu dalam penyusunan laporan keuangan, dan budaya.”

Selain itu peneliti juga ingin mengetahui mengenai beberapa faktor penghambat (kendala) yang dihadapi, kendala mana yang sangat berarti dalam membuat laporan keuangan sesuai ISAK 35. Hal tersebut ditanyakan secara langsung oleh peneliti kepada bapak H. Dasuki HT, beliau memberikan penjelasannya sebagai berikut :

“Faktor Penghambat atau Kendala yang dihadapi oleh Masjid Jami Al Jihad yang sangat berarti yaitu sumber daya manusia, karena sumber daya manusia yang ada kurang memadai sehingga dalam perhitungan laporan keuangan masih memakai perhitungan normatif dan pembuatan laporan masih dilakukan secara sederhana.”

Berdasarkan beberapa keterangan tersebut. Dalam prakteknya Masjid Jami Al Jihad memiliki beberapa kendala dalam menerapkan laporan keuangan sesuai dengan ISAK 35. Faktor penghambat atau kendala yang ada bermacam – macam. Dari semua faktor penghambat atau kendala yang ada terdapat salah satu faktor utama yaitu sumber daya manusia, karena semua faktor penghambat memiliki keterkaitan dengan sumber daya manusia yang ada.

Ust. Zahruddin S. Ag selaku sekertaris umum memberikan penjelasan sesuai dengan pertanyaan yang diberikan peneliti, peneliti memberikan pertanyaan mengenai cara Masjid menghadapi kendala dalam membuat laporan keuangan sesuai dengan ISAK 35. Beliau

memberikan keterangan bahwa :

“Dalam menghadapi kendala tersebut Masjid Jami Al Jihad harus melakukan pelatihan kembali kepada seluruh pengurus pada umumnya terlebih kepada bendahara umum sendiri sebagai pemegang tanggung jawab dan wewenang untuk pembuatan laporan keuangan masjid tersebut. Sehingga, laporan keuangan Masjid Jami Al Jihad dapat dibuat sesuai dengan ISAK 35 atau sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku pada saat ini.”

Berdasarkan keterangan tersebut. Beliau memberikan cara untuk menghadapi kendala atau faktor penghambat tersebut, dengan cara mengadakan pelatihan kembali kepada seluruh pengurus DKM Masjid Jami Al Jihad terutama bendahara sebagai orang yang membuat laporan keuangan. Sehingga dapat terciptanya laporan keuangan yang sesuai dengan ISAK 35.

Hasil penelitian ini sesuai dengan yang ditemukan oleh Widhawati, et. al. (2021) yang menyatakan bahwa pengurus di masjid yang mereka teliti ternyata masih belum mengetahui dan memahami ISAK 35 yang merupakan pedoman pelaporan entitas nonlaba termasuk masjid, sehingga laporan keuangan yang dibuat oleh pengurus masjid masih sederhana. Hasil yang sama juga ditemukan oleh Octisari, et. al. (2021), Safitri, et. al. (2021) dan Ula, et. al. (2021) yang menemukan bahwa tempat ibadah yang diteliti oleh mereka memiliki laporan yang tidak lengkap dan tidak berurutan sesuai dengan standar yang ada.

## KESIMPULAN

Penerapan standar akuntansi yang berlaku pada laporan keuangan Masjid Jami Al Jihad sudah cukup baik dimulai menyusun laporan keuangan yang merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat. Penyusunan laporan keuangan sendiri didokumentasikan sesuai dengan kegiatan keuangan yang dilakukan Masjid. Selain itu, dana tersebut digunakan secara cermat sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan Masjid. Semua itu menjadi tugas atau tanggung jawab Bendahara Umum, karena baik pembuatan, pelaporan maupun pengalokasian merupakan tugas dan wewenang Bendahara Umum. Namun, semuanya didasarkan pada penilaian atau keputusan ketua umum sebagai pemimpin organisasi, di mana beliau dapat memiliki kekuatan penuh untuk mengambil keputusan. Semua ini sejalan dengan akuntabilitas karena harus ada akuntabilitas yang baik dalam penerapan pelaporan keuangan.

Selain itu, Masjid Jami Al Jihad membuat laporan keuangan sederhana serta laporan mingguan. Dalam penyusunan laporan keuangan, Masjid Jami Al Jihad juga membuat laporan keuangan sederhana bertujuan untuk memudahkan jama'ah memahami informasi terkait laporan keuangan. Informasi laporan keuangan dapat diakses sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh pengurus DKM Masjid Jami Al Jihad. Masjid Jami Al Jihad selalu melaporkan kegiatan rutin mingguan dengan membuat laporan sederhana yang dibuat setiap minggunya agar setiap orang mengetahui kegiatan atau aktivitas keuangan Masjid Jami Al Jihad. Hal itu bertujuan untuk memberikan transparansi yang baik agar Masjid Jami Al Jihad dapat dipercaya oleh seluruh elemen masyarakat. Untuk pengarsipan cukup baik semua berkas atau informasi tentang laporan keuangan dimiliki langsung oleh bendahara. Jadi jika ada yang ingin menanyakan seputar informasi keuangan, bisa langsung menghubungi Bendahara Umum selaku pemegang data atau laporan keuangan. Namun Masjid Jami Al Jihad memiliki prosedur dalam mengakses informasi laporan keuangan untuk memastikan laporan keuangan tidak disalahgunakan. Selama ini tidak ada laporan mengenai kurangnya atau informasi yang tidak benar mengenai laporan keuangan yang telah dibuat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas dan transparansi pengelolaan DKM yang diterapkan Masjid Jami Al Jihad cukup baik. Dalam pelaksanaannya pengurus DKM Masjid Jami Al Jihad hanya menyusun laporan posisi keuangan, laporan penghasilan komprehensif dan laporan perubahan aset neto. Semua itu dilakukan dengan cara menyesuaikan kebutuhan dan kemampuan SDM yang dimiliki.

sehingga dua laporan lainnya tidak dibuat karena ketidaktahuan mengenai standar akuntansi yang berlaku. Jadi hal tersebut menunjukkan bahwa Masjid Jami Al Jihad belum sepenuhnya mengimplementasikan pelaporan keuangan ISAK 35.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penghambat atau kendala yang dihadapi pengurus DKM Masjid Jami Al Jihad saling berkaitan, dimana faktor utamanya adalah sumber daya manusia. Dikarenakan SDM yang masih tidak mencukupi, sehingga tidak dapat menyusun laporan keuangan sesuai dengan ISAK 35. Hasil ini menunjukkan bahwa faktor penghambat atau kendala yang dihadapi lainnya ialah pemahaman atas ISAK 35. Masih terkait sumber daya manusia dimana staf yang ada belum sepenuhnya memahami ISAK 35, sehingga perlu adanya pengarahan dan penambahan sumber daya manusia yang lebih mumpuni untuk menyusun laporan keuangan sesuai dengan ISAK 35. Selain itu juga, faktor penghambat atau hambatan lain yang dihadapi ialah kendala waktu, dimana faktor ini merupakan faktor penghambat ketiga. Masih berkaitan dengan SDM, SDM saat ini tidak hanya terfokus pada tugas dan tanggung jawabnya tetapi mereka memiliki pekerjaan utama yaitu sebagai pengusaha, karyawan dan masih banyak lainnya. Hal itu membuat SDM di bagian keuangan yaitu bendahara umum dan wakil bendahara tidak dapat menyusun laporan keuangan sesuai ISAK 35 karena selain faktor usia, mereka juga berwirausaha sehingga tidak bisa hanya fokus laporan keuangan tetapi berkonsentrasi pada pekerjaan mereka. Dan faktor penghambat atau kendala lain ialah budaya. Hal ini tetap berkaitan erat dengan SDM dimana budaya di sekitar Masjid Jami Al Jihad masih tradisional karena letaknya berada di desa yang sering disebut sebagai kampung kandang besar. Budaya disini masih kental akan kesederhanaan sehingga dalam membuat laporan keuangan pengurus membuatnya secara sederhana. Selain itu, pengurus juga membuat laporan keuangan lainnya. Tetapi hanya laporan rutin mingguan yang dilaporkan dan diserahkan kepada Jama'ah dan melaporkannya secara langsung sehingga menyusun laporan keuangan yang telah disesuaikan dengan ISAK 35 akan sangat sulit disebabkan adanya keterbatasan SDM, terutama dari segi budaya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Andriani, Basyirah A., dan Nurhidayati. (2018). Standar pelaporan dana masjid : PSAK 45 Vs PSAK 109. Prosiding Seminar Nasional ASBIS: 92
- Iskandar, A. (2019). Ikhtiar memakmurkan rumah Allah panduan operasional masjid (Edisi 1). CV Jejak.
- Mardiasmo. (2018). Akuntansi sektor publik (Edisi Terbaru). Penerbit ANDI.
- Marlinah, A., & Ibrahim, A. (2018). Penerapan laporan keuangan organisasi nirlaba berdasarkan psak no. 45. *AKMEN Jurnal Ilmiah*, 45(45), 170–188.
- Miles, M.B, Huberman, A.M, & Saldana, J. (2014). *Qualitative data analysis, a methods sourcebook* (Edisi Ketiga). USA: Sage Publications.
- Mustakin, & Wahyudi, A. (2021). Analisis faktor-faktor penghambat penerapan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan Nomor 35 Pada Masjid Al-Ihsan. *Journal of Accounting, Finance, and Auditing*, 3(02), 45–52. <https://doi.org/10.37673/jafa.v3i02.1208>
- Nafidah lina, N., & Anisa, N. (2017). Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Jombang. *Akuntabilitas*, 10(2), 273–288. <https://doi.org/10.15408/akt.v10i2.5936>
- Octisari, S. K., Murdijaningsih, T., & Suworo, H. I. (2021). Akuntabilitas masjid berdasarkan Isak 35 di wilayah Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Banyumas. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 21(3), 1249. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v21i3.1648>
- Safitri, A., Liya, A., & Dewi, S. (2021). Penyusunan laporan keuangan berdasarkan isak 35 pada tpq al-barokah pekalongan. *JAKA Akuntansi, Keuangan dan Auditing*, 2(1), 38–54. <http://publikasi.dinus.ac.id/index.php/jaka>

- Umar, S. (2019). Pendidikan masyarakat berbasis mesjid (Edisi pertama). CV Budi Utama.
- Ula, I. D., Halim, M., & Nastiti, A. S. (2021). Penerapan isak 35 pada masjid baitul hidayah puger jember. *Jurnal Pendidikan, Akuntansi dan Keuangan*, 4(2), 152–163. . <https://doi.org/10.47080/progress.v4i2.1286>
- Widhawati, E. O., Suhartini, D., & Widoretno, A. A. (2021). Akuntabilitas dan transparansi sebagai implementasi ISAK 35 (studi pada Masjid Agung An-Nuur Pare Kabupaten Kediri). *Jurnal Proaksi*, 8(2), 61–74. <https://doi.org/10.32534/jpk.v8i2.1861>